

ABSTRAK

Widia Mubarokah, NIM: 1203010163, “*Praktik Kawin Cerai Secara Berulang Ulang Kaitannya dengan Identitas Perkawinan di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka*”

Praktik kawin cerai secara berulang ulang merupakan kebiasaan yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Desa Sadawangi, dimana mereka melakukan pernikahan dan perceraian lebih dari satu kali dengan pasangan yang berbeda dan pernikahan yang tidak dicatatkan ke pihak KUA pun sudah menjadi hal yang lumrah. Meskipun pernikahannya tetap sah karena tidak ada syarat dan rukun pernikahan yang dilanggar sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1). Tetapi pernikahan maupun perceraian yang tidak dicatatkan bertentangan dengan ketentuan Undang Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2). Dengan perceraian yang lebih dari satu kali ini akan merusak citra dari tujuan pernikahan itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Praktik kawin cerai di Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka; 2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik kawin cerai terhadap identitas perkawinan; 2) Bagaimana upaya KUA Kecamatan Lemahsugih dalam menangani praktik kawin cerai pada masyarakat.

Teori *Maqashid Syariah* dan *Maslahah Mursalah* merupakan tujuan syariat Islam untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan mudharat. Karena perceraian dan perkawinan yang tidak dicatat pemerintah sangat dimungkinkan menimbulkan mudharat kepada suami, istri, anak dan harta bersama, maka perceraian oleh pemerintah dapat dipandang sebagai masalah darurat karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan menyelidiki praktik kawin cerai di Desa Sadawangi dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif. Sumber data primer yaitu dari hasil wawancara dengan pelaku kawin cerai dan kepala KUA. Sumber data sekunder yaitu dari hasil studi literatur.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Praktik kawin cerai dari hasil wawancara dengan 10 orang pelaku kawin-cerai, terjadi 44 perceraian, 30 kali cerai gugat dan 14 kali cerai talak, proses perceraianya 26 kali secara resmi dan 18 kali tidak resmi. Faktor-faktor penyebab perceraian yaitu faktor ekonomi, faktor tidak bertanggungjawab, faktor penganiayaan, faktor gangguan pihak ketiga, faktor tidak ada keharmonisan, faktor kelainan seksual, dan faktor tidak mempunyai keturunan; 2) Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu terhadap status huku, penyalahgunaan sistem hukum, penyalahgunaan hak-hak hukum, berpotensi tindak pidana, kepemilikan harta bersama; 3) Upaya penanganan dari KUA yaitu melakukan pencatatan perkawinan dan perceraian, validasi dan pemeriksaan dokumen, pelaporan dan rekapitulasi data serta memiliki upaya pencegahan lainnya.

Kata Kunci: Kawin Cerai, Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum